

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada KPP Pratama Temanggung)

Adinda Pristiawati Dewi*, Barkah Susanto

Program Studi Akuntansi / Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah
Magelang, Indonesia.

*email: adindapristia020299@gmail.com

ABSTRACT

Keywords:

MSME taxpayer compliance; tax socialization, tax service services; implementation of self-assessment system; taxpayer awareness; understanding of tax regulations.

The Covid-19 pandemic has hit all over the world which can pose a challenge to economic resilience, and Indonesia is no exception. Tax revenues, which are the backbone of the economy and a large contribution to the state budget, are certainly affected by this pandemic. Revenue from the tax sector that has the potential for the Indonesian state comes from MSMEs. The Temanggung area, Central Java is one of the areas with a large number of MSMEs. The Covid-19 pandemic has caused several MSMEs to experience a decline in sales. This can cause MSMEs to reduce the level of costs that are burdened by the company, for example, the tax burden. The purpose of this study is to empirically examine the effect of tax socialization, tax service, implementation of the self-assessment system, taxpayer awareness, understanding of tax regulations on MSME taxpayer compliance during the covid-19 pandemic. The sample in this study was 100 respondents with a population of SMEs in the Temanggung area. The results of this study indicate that the tax service, taxpayer awareness and understanding of tax regulations have a positive effect on MSME taxpayer compliance, while tax socialization and the implementation of the self-assessment system have no effect on MSME taxpayer compliance during the COVID-19 pandemic.

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 telah melanda di seluruh dunia yang dapat menjadi tantangan ketahanan ekonomi, tak terkecuali di Indonesia. Penerimaan pajak yang menjadi tulang punggung perekonomian dan kontribusi yang besar terhadap APBN tentu terkena dampak akibat adanya pandemi ini. Penerimaan dari sektor pajak yang berpotensi untuk negara Indonesia berasal dari UMKM. Wilayah Temanggung, Jawa Tengah merupakan salah satu daerah dengan penyebaran UMKM yang cukup banyak. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa UMKM mengalami penurunan penjualan. Hal tersebut dapat mengakibatkan UMKM menurunkan tingkat biaya yang menjadi beban perusahaan misalnya, beban pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pelaksanaan *self assessment system*, kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi Covid- 19. Sampel pada penelitian ini ada 100 responden dengan populasi dari UMKM di wilayah

Temanggung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan sosialisasi perpajakan dan pelaksanaan *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah melanda di seluruh dunia yang dapat menjadi tantangan ketahanan ekonomi, tak terkecuali di Indonesia. Dampak adanya pandemi ini dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan. Adanya hal tersebut, pemerintah telah sigap mengeluarkan berbagai kebijakan. Kebijakan dari pemerintah salah satunya terkait dengan perpajakan. Penerimaan pajak yang menjadi tulang punggung perekonomian dan kontribusi yang besar terhadap APBN tentu terkena dampak akibat adanya pandemi ini.

Penerimaan dari sektor pajak yang berpotensi untuk negara Indonesia berasal dari UMKM. Semakin besar pertumbuhan UMKM di Indonesia, maka semakin besar pajak penghasilan yang diterima dari sektor UMKM (Noviana dkk, 2020). Survey yang telah dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB) pada 525 UMKM di Indonesia pada tahun 2020, kondisi bisnis UMKM pada dua bulan pertama saat pandemi mengalami kondisi yang kurang baik. Usaha Mikro Kecil Menengah juga mengalami penurunan permintaan dan pemasaran produk. Tingkat penjualan UMKM yang mengalami penurunan, dapat menyebabkan UMKM menurunkan tingkat biaya yang menjadi beban perusahaan misalnya, beban pajak (Pertiwi, 2021).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Temanggung Jawa Tengah juga menurun akibat adanya Covid-19. Salah satu UMKM yang terdampak akibat pandemi covid-19 di wilayah Temanggung yaitu, usaha Rumah Kopi Mukidi. Pemilik Rumah Kopi Mukidi telah menutup tiga gerai kopinya yang berlokasi di Bulu, Pringsurat dan Growo. Penutupan dilakukan karena kondisi usaha yang kurang baik dibandingkan sebelum terjadi pandemi (Tosiani, 2020). Penutupan usaha tersebut dapat menurunkan tingkat penjualan yang dapat menyebabkan UMKM menurunkan tingkat biaya yang menjadi beban perusahaan yaitu beban pajak.

Demi mewujudkan kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi Covid-19, maka perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi. Penelitian yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19 masih belum banyak dilakukan. Banyak peneliti sebelumnya yang berfokus pada masa sebelum pandemi Covid-19.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Listiyowati, dkk (2020). Persamaan dari penelitian sebelumnya adalah menggunakan variabel yang sama yaitu sosialisasi perpajakan, pelayanan pajak dan pelaksanaan self assessment system. Beberapa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu: pertama, menambah variabel kesadaran wajib pajak yang mengacu pada penelitian Irmawati dan Hidayatulloh (2019). Kesadaran wajib pajak memiliki hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak dikarenakan wajib pajak yang sadar akan pembayaran pajak dan pelaporan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak. Kedua, penambahan variabel pemahaman peraturan perpajakan yang mengacu pada penelitian Hapsari & Kholis (2020) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak meningkat karena seorang wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan membuat wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Perbedaan ketiga, terkait objek yang diambil dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Temanggung yang terdaftar di KPP Pratama Temanggung. Objek penelitian yang dipilih wajib pajak UMKM di Temanggung karena di Jawa Tengah, wilayah Temanggung merupakan salah satu daerah dengan penyebaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang cukup banyak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor yang berasal dari diri seseorang dan kekuatan eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Sisi internal meliputi sifat, karakter, dan sikap. Sisi eksternal dapat dilihat dari tekanan yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan Heider (1958). Teori atribusi dapat dijadikan sebagai teori dasar yang relevan untuk dapat menjelaskan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dihubungkan dengan sikap seorang wajib pajak untuk memberikan penilaian sendiri terhadap pajak itu sendiri.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak melalui berbagai metode guna memberikan informasi terkait peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar bisa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha (Boediono dkk., 2019).

Berdasarkan teori atribusi, dinyatakan bahwa sosialisasi perpajakan adalah penyebab eksternal karena dilaksanakan oleh petugas pajak yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam melaksanakan tindakan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Semakin sering petugas pajak mensosialisasikan tentang pentingnya

kepatuhan untuk membayar pajak maka wajib pajak akan mengetahui dan memahami hak dan kewajiban terkait perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Wati (2018), Noviana dkk (2020), menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

H1. Pengaruh sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan Fiskus

Pelayanan Fiskus merupakan pelayanan yang diberikan oleh petugas fiskus kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi dan melakukan kewajiban perpajakannya Puspanita dkk (2020) .Berdasarkan teori atribusi pelayanan fiskus adalah penyebab eksternal karena kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi dan melakukan kewajiban perpajakannya tergantung pada sikap saat petugas melayani wajib pajak. Semakin baik pelayanan yang diberikan oleh petugas maka bisa meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Fidiana (2020), Yunia dkk (2021), Dumadi dkk. (2020), menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

H2. Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pelaksanaan Self Assessment System

Pelaksanaan *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang atas dirinya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Listiyowati, dkk (2020).

Berdasarkan teori atribusi, pelaksanaan *self assessment system* merupakan penyebab eksternal karena kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi dan melaksanakan hak serta kewajibannya tergantung pada sistem pemungutan pajak untuk wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang atas dirinya sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Listiyowati, dkk (2020), Kusumawati (2018), menyatakan bahwa pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang baik bisa meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

H3. Pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan merupakan kondisi seseorang mengetahui, mengakui, serta mematuhi ketentuan perpajakan yang sedang berlaku dan bersungguh-sungguh

serta berkeinginan untuk memenuhi dan menjalankan kewajiban perpajakan Irmawati dan Hidayatulloh (2019). Berdasarkan teori atribusi, dinyatakan bahwa kesadaran perpajakan adalah penyebab internal. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Irmawati dan Hidayatulloh (2019) dan Tulenan dkk (2017), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran pajak yang tinggi dari wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran yang tinggi dari wajib pajak menganggap bahwa membayar pajak bukanlah beban, tetapi kewajiban dan tanggungjawab sebagai warga negara (Susyanti, 2020).

H4. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses ketika wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan undang-undang dan tata cara perpajakan serta menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakannya Hapsari & Kholis (2020). Berdasarkan teori atribusi dinyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena ketika seorang wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup maka saat melaksanakan kewajiban pajaknya akan semakin mudah. Sehingga semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan pajak maka semakin kecil wajib pajak akan melanggar ketentuan yang ada.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Irmawati dan Hidayatulloh (2019) dan Yunia dkk (2021), menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin wajib pajak paham dengan peraturan perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya akan meningkat.

H5. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Temanggung yang terdaftar di KPP Pratama Temanggung. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak pelaku UMKM di Temanggung. Berdasarkan rumus *slovin* maka dapat diukur besarnya sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{41.645}{1 + 41.645 \cdot (0,10)^2} = 99,7 = 100$$

Berdasarkan penentuan sampel dengan menggunakan rumus slovin, maka diperoleh ukuran sampel sebesar 100 responden.

Definisi Operasional

A. Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel kepatuhan wajib pajak diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Listiyowati, dkk (2020) dengan indikator ketepatan memenuhi kewajiban perpajakan, ketepatan dan jujur dalam penyampaian surat pemberitahuan perpajakan, membayar pajak tepat waktu, tidak memiliki tunggakan, bersedia menerima sanksi bila terjadi kesalahan. Variabel diukur menggunakan skala likert 1-5.

B. Sosialisasi Perpajakan

Variabel sosialisasi perpajakan diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Ulfa & Mildawati (2019) dengan indikator kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran pentingnya membayar pajak, kegiatan sosialisasi untuk wajib pajak baru untuk meningkatkan pemahaman tentang cara memenuhi kewajiban pajak, kegiatan sosialisasi wajib pajak yang terdaftar guna menumbuhkan komitmen dalam menaati perpajakan. Variabel diukur menggunakan skala likert 1-5.

C. Pelayanan Fiskus

Variabel pelayanan fiskus diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Listiyowati dkk. (2020) dengan indikator pelayanan yang diberikan, kualitas SDM, pemahaman ketentuan perpajakan, sistem informasi perpajakan, kualitas lingkungan kantor pajak. Variabel diukur menggunakan skala likert 1-5.

D. Pelaksanaan Self Assessment System

Variabel pelaksanaan self assessment system diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Listiyowati dkk. (2020) dengan indikator menghitung pajak, membayar pajak, pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak. Variabel diukur menggunakan skala likert 1-5.

E. Kesadaran Wajib Pajak

Variabel kesadaran wajib pajak diukur menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Anggraeni (2017) dengan indikator mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, mengetahui dan memahami bahwa fungsi pajak untuk pembiayaan negara, menghitung, membayar, melaporkan pajak secara suka rela, menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar. Variabel diukur menggunakan skala likert 1-5.

F. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Variabel pemahaman peraturan perpajakan diukur menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Arisandy (2017) dengan indikator mengerti dan paham tentang cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan, mengerti dan memahami cara melakukan pembayaran dan tempat pembayaran, mengerti dan memahami denda dan batas waktu pembayaran. Variabel diukur menggunakan skala likert 1-5.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel Penelitian

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarakan secara langsung dan melalui media daring (*google form*), didapatkan total 104 dari 110 kuesioner yang dibagikan kepada responden. Dengan kata lain, response rate dari kuesioner yang disebarakan adalah 95%. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Pengembalian Kuesioner UMKM

Uraian	Online (Goggle Form)	Langsung	Jumlah
Kuesioner yang dikirim	50	60	110
Kuesioner yang tidak kembali	6	0	6
Kuesioner yang kembali	44	60	104
Kuesioner yang tidak memenuhi kriteria	2	2	4
Jumlah Kuesioner yang diolah	42	58	100
Tingkat Pengembalian Kuesioner			95%
Tingkat Pengembalian Kuesioner yang Dapat Diolah			91%

Sumber: data primer (2021) diolah kembali

Statistik Deskriptif Responden

Statistik deskriptif dari responden yang mengisi dan mengembalikan kuesioner dapat dilihat pada Tabel 2. Sebanyak 51% dari responden adalah laki-laki, sedangkan usia responden 47% diantaranya berada di umur 31-40 tahun, serta 52% diantara adalah lulusan SMA.

Tabel 2. Profil Responden

Keterangan	Kriteria	Jumlah Responden	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	51	51%
	Perempuan	49	49%
	Jumlah	100	100%
Usia	20-30 tahun	29	29%
	31-40 tahun	47	47%
	41-50 tahun	21	21%
	51-60 tahun	3	3%
	Jumlah	100	100%
Tingkat Pendidikan	SMP	32	32%
	SMA	52	52%
	S1	16	16%
	Jumlah	100	100%

Sumber: data primer (2021) diolah kembali

Tabel 3 dibawah ini menunjukkan profil UMKM dari seluruh responden yang dijadikan sampel penelitian. Total UMKM yang menjadi responden berjumlah 100 UMKM dengan persebaran omset mulai kurang dari 300 juta hingga mendekati 4,8 milyar rupiah.

Tabel 3. Profil UMKM

Keterangan	Kriteria	Jumlah	Persentase
Bidang Usaha	PT	1	1%
	CV	1	1%
	UD	7	7%
	Jasa	19	19%
	Fashion	16	16%
	Perdagangan	45	45%
	Peternakan	1	1%
	Pertanian	1	1%
	Kuliner	9	9%
	Jumlah	100	100%
Lama Usaha	< 1 tahun	5	5%
	1-5 tahun	41	41%
	6-10 tahun	49	49%
	>10 tahun	5	5%
	Jumlah	100	100%
Omset Per tahun	<300 juta	88	88%
	300-2,5 miliar	10	10%
	2,5-4,8 miliar	2	2%
	>4,8 miliar	0	0%
	Jumlah	100	100%

Sumber: data primer (2021) diolah kembali

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Hasil uji validitas yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Variabel	<i>KMO and Bartlett's Test</i>	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,752	Valid
Sosialisasi Perpajakan	0,832	Valid
Pelayanan Fiskus	0,787	Valid
Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i>	0,723	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	0,658	Valid
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,839	Valid

Sumber: data primer (2021) diolah Kembali

Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan uji Confrimatory Factor Analysis (CFA) dengan hasil semua variabel yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pelaksanaan self assessment system, kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan memiliki data yang valid. Hal ini berdasarkan Nilai KMO and Bartlett's Test pada pengujian bernilai lebih dari 0,5.

Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat pada hasil Cronbach Alpha di table 5.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,709	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0,847	Reliabel
Pelayanan Fiskus	0,820	Reliabel
Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i>	0,765	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,709	Reliabel
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,843	Reliabel

Sumber: data primer (2021) diolah Kembali

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa hasil uji reliabilitas dari variabel kepatuhan wajib pajak UMKM, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pelaksanaan *self assessment system*, kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,7 sehingga data tersebut dikatakan reliabel.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6 berikut menunjukkan hasil koefisien regresi yang dilakukan pada penelitian ini.

Tabel 6. Koefisien Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1. (Constant)	7.263	2.256		3.219	0,002
SP	0,022	0,055	0,029	0,391	0,697
PF	0,229	0,105	0,229	2.173	0,032
PSAS	-0,044	0,085	-0,040	-0,520	0,605
KWP	0,580	0,159	371	3.657	0,000
PPP	0,222	0,098	0,236	2.274	0,025

Sumber: data primer (2021) diolah kembali

Berdasarkan hasil koefisien regresi pada tabel 6 diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$KWPU = 7.263 + 0,022SP + 0,229PF + -0,044 PSAS + 0,580KWP + 0,222PPP + e$$

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil dari uji koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,716 ^a	0,513	0,487	2.41042

Sumber: data primer (2021) diolah kembali

Berdasarkan hasil uji Adjusted R Square pada tabel diatas besarnya R^2 adalah sebesar 0,487. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan (SP), pelayanan fiskus (PF), pelaksanaan *self assessment system* (PSAS, kesadaran wajib pajak (KWP), pemahaman peraturan perpajakan (PPP) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib UMKM sebesar 48,7%, sedangkan sisanya 51,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Uji F (*Goodness of Fit Test*)

Hasil pengujian Goodness of Fit Test atau uji F dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Uji F

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	575.639	5	115.128	19.815	0,000
	Residual	546.151	94	5.810		
	Total	1121.790	99			

Sumber: data primer (2021) diolah kembali

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel ANOVA diperoleh f hitung sebesar 19.815, sedangkan besarnya f tabel pada $df=k$ dan $df= n-k-1 = 100-5-1= 94$ adalah 2,31. Hasil tersebut menunjukkan bahwa F hitung sebesar $19.815 > F$ tabel 2,31 dengan tingkat signifikansi 5%, sehingga model regresi fit atau layak digunakan untuk pengujian selanjutnya.

Uji t

Berdasarkan jumlah $n= 100$ maka derajat kebebasannya $df= n-1= 100-1$, sehingga t tabel diperoleh sebesar 1,660 dengan nilai signifikansi 0,05. Ringkasan hasil uji disajikan dalam tabel 9.

Tabel 9. Hasil Uji t

Variabel	Coefficients ^a			t hitung	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7.263	2.256		3.219	0,002
Sosialisasi Perpajakan	0,022	0,055	0,029	0,391	0,697
Pelayanan Fiskus	0,229	0,105	0,229	2.173	0,032
1 Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i>	-0,044	0,085	-0,040	-0,520	0,605
Kesadaran Wajib Pajak	0,580	0,159	0,371	3.657	0,000
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,222	0,098	0,236	2.274	0,025

Sumber: data primer (2021) diolah kembali

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji t, dapat diketahui bahwa t hitung $0,391 < t$ tabel $1,660$ dengan tingkat signifikansi $0,697 > 0,05$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga H_1 tidak diterima.

Sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh petugas pajak tidak berpengaruh dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini petugas pajak kurang dalam memberikan informasi kepada wajib pajak terkait perpajakan. Penelitian ini tidak sejalan dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan penyebab eksternal, karena terdapat pengaruh persepsi petugas pajak saat memberi informasi terkait perpajakan dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak tidak mendapatkan informasi terkait sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh petugas pajak, dapat mengakibatkan wajib pajak tidak mengetahui terkait manfaat, hak dan kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Wati (2018), Listiyowati dkk (2020). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siahaan & Halimatusyadiah (2019), Noviana dkk (2020).

Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji t, dapat diketahui bahwa t hitung $2,173 > t$ tabel $1,660$ dengan tingkat signifikansi $0,032 < 0,05$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM sehingga H_2 diterima.

Pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Petugas pajak yang membantu wajib pajak dalam memenuhi dan melaksanakan kewajiban pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus adalah penyebab eksternal karena kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi dan melakukan kewajiban perpajakannya tergantung pada sikap saat petugas melayani wajib pajak. Semakin baik pelayanan yang diberikan oleh petugas maka bisa meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Fidiana (2020), Yunia dkk (2021), Dumadi dkk. (2020). Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Brata, dkk (2017).

Pengaruh pelaksanaan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji t, dapat diketahui bahwa t hitung $-0,520 < t$ tabel $1,660$ dengan tingkat signifikansi $0,605 > 0,05$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pelaksanaan self assessment system tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga H3 tidak diterima.

Pelaksanaan self assessment system belum membuat wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena, sistem pemungutan pajak yang baik bisa meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa, pelaksanaan self assessment system merupakan penyebab eksternal karena kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi dan melaksanakan hak serta kewajibannya tergantung pada sistem pemungutan pajak untuk wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang atas dirinya sendiri. Artinya, sistem pemungutan sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak atas dirinya sendiri berdasarkan peraturan perpajakan belum terlaksana, sehingga belum bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Manuputty & Sirait (2016). Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Listiyowati dkk (2020) dan Kusumawati (2018).

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji t, dapat diketahui bahwa t hitung $3.657 > t$ tabel $1,660$ dengan tingkat signifikansi $0,00 < 0,05$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga H4 diterima.

Kesadaran pajak yang tinggi dari wajib pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi, yang menyatakan bahwa kesadaran perpajakan adalah penyebab internal. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Irmawati dan Hidayatulloh (2019) dan Tulenan dkk (2017). Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hapsari & Kholis (2020), Mujahidah (2020).

Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji t, dapat diketahui bahwa t hitung $2.274 > t$ tabel $1,660$ dengan tingkat signifikansi $0,025 < 0,05$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga H5 diterima. Pemahaman peraturan perpajakan terdapat pengaruh dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, karena semakin wajib pajak paham dengan peraturan perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya akan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena ketika seorang wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup maka saat melaksanakan kewajiban pajaknya akan semakin mudah. Semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan pajak maka semakin kecil wajib pajak akan melanggar ketentuan yang ada. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Irmawati dan Hidayatulloh (2019) dan Yunia dkk (2021). Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hapsari & Kholis (2020).

KESIMPULAN

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan variabel sosialisasi perpajakan dan pelaksanaan self assessment system tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi covid-19.

Keterbatasan Penelitian

1. Variabel independen dalam penelitian ini menjelaskan tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 48,7%, sedangkan sisanya 51,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Pada penelitian ini dilaksanakan pada masa pandemi covid-19, sehingga peneliti terbatas untuk bertemu dengan responden guna memberikan kuesioner penelitian secara langsung.

Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel penelitian, sehingga dapat lebih menjelaskan kepatuhan wajib pajak misalnya variabel tarif pajak, karena tarif pajak yang ditetapkan dalam PP No. 23 tahun 2018 sebesar 0,5% berbeda dengan tarif pajak sebelumnya sebesar 1%. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel sanksi perpajakan, karena sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan preventif agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Noviana dkk., 2020).
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan metode lain untuk mengeksplorasi tentang tingkat kepatuhan wajib pajak pada masa sebelum dan saat pandemi covid-19 menggunakan metode kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, L. A. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, Dan Kemanfaatan Npwp Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 4(3), 57–71.

- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.
- Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2019). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 22–37.
- Brata, J.D, Yuningsih I, dan Kesuma, A.I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi: Forum Ekonomi*, 19(1), 69–81.
- Dumadi, D., Qur'an, N. I., & Mulyani, I. D (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha. *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, 1(01).
- Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 56–67.
- Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*. John Wiley & Sons Inc.
- Irmawati, J., & Hidayatulloh, A. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Yogyakarta. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(2), 112.
- Kusumawati, S. (2018). *Pengaruh Reformasi Sistem Perpajakan , Penagihan Pajak , Tarif Pajak dan Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 23, 17–28.
- Listiyowati, Indarti I, Wijayanti F, dan Setiawan F.A. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*. 10(1), 6.
- Manuputty, I. G., & Sirait, S. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan Self Assesment System Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Panjaringan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 44–58.
- Mujahidah, A. (2020). *Pengaruh Penerapan E-Filling, Pelayanan Fiskus, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten*. 21(1), 1–9.
- Noviana, R., Afifudin, dan Hariri. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang). *e-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 08(09), 1–13.
- Pertiwi, C. (2021). *Peran Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terhadap Kemajuan UMKM*. Kompasiana.
<https://www.kompasiana.com/citrapertiwi5942/6068a9708ede482d591e8962/tb-1-prof-dr-apollo-peran-kepatuhan-wajib-pajak-umkm-terhadap-kemajuan-umkm>
- Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Prosiding Simposium Nasional*

Multidisiplin, 2, 71–78.

- Putri, F.Y., dan Fidiana (2020). Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Kemudahan Membayar Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–22.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14.
- Susyanti, J. dan Anwar, S.A (2020). Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak di Masa Covid-19. *SEBATIK Journal*, 24(2).
- Tosiani. (2020). *UMKM di Temanggung Mulai Terpuruk di Tengah Pandemi Covid-19*. MediaIndonesia.Com. <https://m.mediaIndonesia.com/nusantara/301883/umkm>
- Tulenan, Sondakh, & Pinatik. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bitung. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 296–303.
- Ulfa, F., & Mildawati, T. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 07(08), 52–64.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1).
- Yunia, N.N.S., Mahaputra, I.N.K.A & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak Umkm Pp No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*. 3(1), 106–116.